



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 0803/Pdt.G/2014/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

TERGUGAT, tempat kediaman dahulu di Mangkubumi Kota Tasikmalaya sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan memperhatikan duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela bernomor : 0803/Pdt.G/2014/PA.Tmk tanggal 08 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi :

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mengijinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI stasiun Tasikmalaya berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 09 Juni 2014 dan 09 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy KTP atas nama (Penggugat) Nomor :XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kartu Peserta Jamkesmas Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI, surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Keterangan Tidak Mampu atas nama Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Karikil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotocopy Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karikil, Kota Tasikmalaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Paman Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut, serta meninggalkan Pengugat tanpa kabar tentang keberadaannya.;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya/ Penggugat dan selama itu Tergugat tidak menjamin nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat telah pernah mencarinya tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saudara Sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya/ Penggugat dan selama itu Tergugat tidak menjamin nafkah wajibnya untuk Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan dimana Tergugat bertempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya atas alasan-alasan sejak 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut, dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut, serta meninggalkan Pengugat tanpa kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi diri Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari alat bukti (P2) bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talaknya, sehingga tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang artinya berbunyi :

*"Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0803/Pdt.G/2014/PA.Tmk tanggal 08 Oktober 2014 Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami Asep.S.Ag.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Toha Marup, S.Ag.,MA. dan Asep Ridwan Hotoya,S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Uun Unamah, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Asep.S.Ag.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Toha Marup, S.Ag.,MA.

ttd

Asep Ridwan Hotoya,S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara :Nihil

Catatan :

Amar putusan ini telah diumumkan pada tanggal .....

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....